



**LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA
KABINET TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keseriusan pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Laporan kinerja ini sekaligus juga merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dilaporkan dan dimonitor melalui Sistem Monitoring Capaian Kinerja (*simonja.intranet*) secara triwulanan. Pada dasarnya, laporan ini memuat hasil dan capaian kontrak kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun anggaran 2018.

Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberikan manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet pada umumnya dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada khususnya. Selain itu, ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,

Yuli Harsono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2018 dalam mencapai Sasaran Program “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”. Sasaran Program tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang capaian kerjanya dapat dilihat dari persentase kepuasan yang diperoleh dari setiap kegiatan serta disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet dengan tingkat kepuasan sebesar 84,61 persen dan masuk dalam kategori “Baik” atau mencapai nilai “B”.
2. Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan tingkat kepuasan sebesar 100 persen dan masuk dalam kategori “Sangat Baik” atau mencapai nilai “A”;
3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah dengan tingkat kepuasan sebesar 88,59 persen dan masuk dalam kategori “Sangat Baik” atau mencapai nilai “A”;
4. Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan dengan tingkat kepuasan sebesar 80,33 persen dan masuk dalam kategori “Baik” atau mencapai nilai “B”; dan
5. Persentase Kepuasan Layanan Keprotokolan dengan tingkat kepuasan sebesar 88,94 persen dan masuk dalam kategori “Sangat Baik” atau mencapai nilai “A”.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Indikator Kinerja Utama			Capaian Kinerja 2017	Capaian Kinerja 2018	Selisih	Keterangan
Persentase Kabinet terhadap Kabinet	Kepuasan Sekretaris	Pengelolaan Sidang	85 persen	84,61 persen	(0,39 persen)	Mengalami penurunan
Persentase Kepresidenan Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Penyelesaian dan Naskah Dokumen	Ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet	100 persen	100 persen	-	Sama
Persentase Fungsional Penerjemah	Kepuasan Peserta Diklat		81 persen	88,59 persen	7,59 persen	Mengalami peningkatan
Persentase Kegiatan Kabinet yang Disebarluaskan	Kepuasan Informasi terkait Kabinet dan Sekretariat		77 persen	80,33 persen	3,33 persen	Mengalami peningkatan
Persentase Keprotokolan	Kepuasan Layanan		90 persen	88,94 persen	(1,06 persen)	Mengalami penurunan

Guna mewujudkan tercapainya Sasaran Program tersebut, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet selalu berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya, antara lain melalui:

- a. Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dengan *stakeholders* baik internal maupun eksternal Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, yakni unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, maupun kementerian/lembaga terkait lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet.
- b. Meningkatkan kualitas dokumen hasil-hasil Sidang Kabinet terutama Arahan Presiden (Apres) dan Risalah Sidang Kabinet sebagai bahan acuan bagi kementerian/lembaga dalam pengambilan kebijakan.
- c. Meningkatkan kualitas Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disiapkan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk disahkan Presiden, serta kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- d. Meningkatkan kualitas keprotokolan Sekretaris Kabinet.

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Program tersebut, didukung oleh anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan pada 4 (empat) Asisten Deputy di

lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, meliputi:

1. Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-bahan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan nilai sebesar Rp2.400.000.000,-
2. Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan nilai sebesar Rp 1.864.338.000,-
3. Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan, dengan nilai sebesar Rp1.800.000.000,-
4. Dukungan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi dan Penyiapan Keprotokolan Rapat, Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta Koordinasi Pelaksanaan Keprotokolan Rapat dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden, dengan nilai sebesar Rp1.800.000.000,-

Jadi total anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2018 adalah sebesar Rp 7.864.338.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.714.362.514. Sehingga penyerapan anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018 adalah sebesar 98,42%.

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Maksud dan Tujuan	1
C Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
D Sumber Daya Manusia	4
E Potensi dan Permasalahan Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	5
F Sistematika Penyajian Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	9
3. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A Capaian Kinerja	12
B Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	13
C Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Asisten Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018.....	27
D Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP	31
A Kesimpulan	31
B Saran	31
Lampiran Perjanjian Kinerja	32
Lampiran Matriks Kinerja.....	33
Lampiran Matriks Penyerapan Anggaran	34
Lampiran <i>Checklist</i>	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Periode Tahun 2018.....	11
Tabel 3.1.	Target, Realisasi, Capaian dan Kategori dari Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018	12
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018	13
Tabel 3.3.	Pernyataan Survei Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2018.....	16
Tabel 3.4.	Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2018	16
Tabel 3.5.	Rentang Nilai Kepuasan.....	16
Tabel 3.6.	Target, Realisasi dan Capaian Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Persidangan Tahun 2018	17
Tabel 3.7.	Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet Tahun 2018	19
Tabel 3.8.	Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tahun 2018	21
Tabel 3.9.	Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan Tahun 2018	21
Tabel 3.10.	Rincian Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018	28
Tabel 3.11.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018.....	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin	4
Grafik 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan	4
Grafik 1.3. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan/Eselon	5
Grafik 1.4. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan	5
Grafik 3.1. Perbandingan Jumlah Sidang Kabinet, Rapat Terbatas atau Pertemuan yang Dikelola Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 dan 2018	14
Grafik 3.2. Perbandingan Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	18
Grafik 3.3. Perbandingan Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet Tahun 2017 dan Tahun 2018	20
Grafik 3.4. Perbandingan Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tahun 2017 dan Tahun 2018	22
Grafik 3.5. Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan Tahun 2018	26
Grafik 3.6. Perbandingan Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan Tahun 2017 dan Tahun 2018	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan Tahun 2018	26
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terdiri dari LKj interim dan LKj tahunan. LKj interim dilaporkan melalui aplikasi *simonja.intranet* dan *sikt.intranet*, capaian kinerja beserta data dukung dan realisasi anggaran, per triwulan diinput dan dimonitor secara elektronik, sedangkan LKj tahunan disusun pada akhir semester I, akhir semester II, dan akhir tahun serta disampaikan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet untuk dilakukan reuiu (penilaian) oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.

LKj Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018 disusun guna melaporkan tindak lanjut rekomendasi LKj tahun sebelumnya dan melihat progres capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018.

LKj ini juga memuat gambaran tingkat capaian PK Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2018, tindak lanjut, dan rekomendasi di dalam LKj tahun sebelumnya, serta kendala maupun permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet selama kurun waktu 1 (satu) tahun yakni Januari sampai dengan Desember 2018.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan atas pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, dengan tujuan "Meningkatnya kualitas pengelolaan sidang kabinet, penyiapan naskah dan penerjemahan, dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet".

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja unit kerja.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah salah satu unit kerja setingkat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet *jo*. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet yang dipimpin oleh Deputi.

Tugas Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal :

- Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- Penyiapan Naskah dan Penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden
- Pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- e. Pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- f. Penyelenggaraan dan koordinasi hubungan kemasyarakatan, serta pelayanan dan dukungan keprotokolan Sekretariat Kabinet; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat dilihat pada gambar berikut :



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, struktur organisasi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terdiri dari :


- 1. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan**, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Perencanaan Persidangan, Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan, dan Bidang Penyiapan Bahan Persidangan.
- 2. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan**, yang mempunyai tugas melaksanakan perekaman, transkripsi, risalah, dokumentasi serta pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan, Bidang Risalah Persidangan dan Bidang Fasilitasi Operasional.
- 3. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan**, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu Bidang Naskah, Bidang Penerjemahan, Bidang Verbatim dan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

4. Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, yang mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden. Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan protokol terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi dan Bidang Protokol.

D. Sumber Daya Manusia.


Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 98 (sembilan delapan) orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 12 (dua belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin




Grafik 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

2. Berdasarkan Golongan




Grafik 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

3. Berdasarkan Jabatan/Eselon



Grafik 1.3. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan/Eselon

4. Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.4. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

E. Potensi dan Permasalahan Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Analisis internal bertujuan untuk mengetahui potensi maupun kelemahan atau permasalahan strategis sehingga dapat menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam organisasi. Hasil analisis tersebut bersama dengan arahan strategi organisasi digunakan untuk menetapkan sasaran, perumusan strategi, dan implementasinya.

1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Untuk mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan

tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

2. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan Analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dalam menetapkan dan mencapai tujuan serta sasaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi unit organisasi yang profesional dan handal, yaitu :

- a. Visi dan misi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang jelas;
- b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk mewujudkan visi dan misi;
- c. Jumlah SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- d. Kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana untuk kepentingan pengembangan SDM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet; dan
- e. Tersedianya dokumen hasil-hasil sidang kabinet, rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mendukung penelaahan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki yang menjadikan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menjadi unit organisasi yang profesional dan andal, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet perlu mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada untuk segera melakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu sidang kabinet yang masih di luar kontrol Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- b. Peningkatan kemampuan dan penempatan SDM belum sesuai kebutuhan organisasi;
- c. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara optimal;
- d. Sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- e. Sistem Informasi Sidang Kabinet belum sepenuhnya dikembangkan; dan

- f. Anggaran dan SDM yang tersedia perlu ditingkatkan agar dapat lebih optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berkembang. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- c. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- d. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik; dan
- e. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan unit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan kementerian/lembaga lainnya, serta pihak lain di luar pemerintahan seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan unit organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman terhadap unit organisasi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
- b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara; dan
- c. Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

F. Sistematika Penyajian Laporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat hasil pengukuran kinerja, analisis disertai dengan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2018.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dari LKj Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis


1. Visi dan Misi.

Rumusan visi dan misi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sesuai Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :



2. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.



Pencapaian Sasaran Program Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu :

1. Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dengan target 100 persen;
2. Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet dengan target 100 persen;
3. Meningkatnya kualitas naskah dan penerjemah dokumen kepresidenan/ kenegaraan yang ditindaklanjuti dengan target 100 persen;
4. Meningkatnya pejabat fungsional penerjemah yang dibina sesuai rencana dengan target 100 persen; dan
5. Meningkatnya kepuasan terhadap penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet dengan target 100 persen.

Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan Sekretariat Kabinet guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan fungsi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target, dan keselarasan antara kinerja *output* dan kinerja *outcome*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sasaran Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tersebut kemudian disempunakan sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2018, yaitu "Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas"

3. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018 merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Kabinet untuk dilaksanakan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disertai dengan indikator kinerja serta alokasi anggaran atas setiap jenis indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018 juga merupakan tekad tahunan atas target pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

PK Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet memiliki 1 (satu) sasaran program dan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Periode Tahun 2018

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	100 persen
		Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 persen
		Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	100 persen
		Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan	100 persen
		Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	100 persen

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program yang telah ditetapkan, alokasi anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebesar Rp 4.000.000.000,00.
2. Dukungan pelaporan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebesar Rp 2.000.000.000,00.
3. Dukungan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan sebesar Rp 3.000.000.000,00.
4. Dukungan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden sebesar Rp 3.000.000.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja.

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan sasaran program sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Target, Realisasi, Capaian dan Kategori Capaian Kinerja Utama
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	100 persen	84,61 persen	84,61 persen	“Baik”
2	Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 persen	100 persen	100 persen	“Sangat Baik”
3	Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	100 persen	88,59 persen	88,59 persen	“Sangat Baik”
4	Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan	100 persen	80,33 persen	80,33 persen	“Baik”
5	Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	100 persen	88,94 persen	88,94 persen	“Sangat Baik”

Berdasarkan tabel diatas, berikut capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet beserta perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja			Realisasi 2017	Peningkatan/Penurunan dari Realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian		
1. Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	100 persen	84,61 persen	84,61 persen	85 persen	(0,39 persen)
2. Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-
3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	100 persen	88,59 persen	88,59 persen	81 persen	7,59 persen
4. Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan	100 persen	80,33 persen	80,33 persen	N/A	N/A
5. Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	100 persen	88,94 persen	88,94 persen	90 persen	(1,06 persen)

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Sasaran Program “**Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas**” dengan 5 (lima) Indikator Kinerja, pencapaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :


Indikator Kinerja Utama 1:

Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara umum telah melakukan pengelolaan sidang kabinet dengan baik dan optimal, walaupun jumlah sidang kabinet atau rapat terbatas maupun pertemuan yang dikelola Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet selama tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tahun 2018 agenda Presiden sangat padat terkait dengan tahun politik dimana terdapat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak dan persiapan menghadapi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden secara serentak di tahun 2019 mendatang. Grafik berikut menggambarkan perbandingan jumlah sidang kabinet atau rapat terbatas maupun pertemuan yang dikelola Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada tahun 2017 dan 2018

Grafik Perbandingan Jumlah Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas maupun pertemuan yang dikelola Deputi Bidang Dukungan kerja Kabinet tahun 2017 dan tahun 2018.

Grafik 3.1. Perbandingan Jumlah Sidang Kabinet, Rapat Terbatas atau Pertemuan yang Dikelola Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 dan 2018



Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2017 pengelolaan sidang kabinet yang dilaksanakan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sejumlah 120 meliputi 10 kali sidang kabinet, 101 kali rapat terbatas dan 9 kali pertemuan. Sedangkan pada tahun 2018, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah melaksanakan pengelolaan sidang kabinet sejumlah 71 kali meliputi 10 kali sidang kabinet, 49 kali rapat terbatas dan 12 kali pertemuan berupa rapat internal yang dipimpin Presiden.

Dalam rangka mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana ditetapkan dalam IKU 1 yakni **“Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan pejabat Eselon I Sekretariat Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet”**, menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember dengan responden berjumlah 13 orang peserta sidang kabinet di lingkungan Sekretariat Kabinet terdiri dari:

1. Sekretaris Kabinet
2. Wakil Sekretaris Kabinet
3. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
4. Deputi Bidang Perekonomian
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Deputi Bidang Kemaritiman
7. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
8. Deputi Bidang Administrasi
9. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan
10. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim
11. Staf Ahli Bidang Komunikasi
12. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
13. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan masing-masing kegiatan pengelolaan sidang kabinet pada tahun 2018 yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata} = \left(\frac{\sum \text{ bobot nilai jawaban per pernyataan}}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan

n = total jawaban responden per pernyataan

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur IKU 1 ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan sidang kabinet tersebut. Teknis pelaksanaan survei adalah dengan menyebarkan kuesioner pada peserta sidang, baik Sidang Kabinet Paripurna maupun Rapat Terbatas, kuesioner berisi 6 (enam) buah pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas.

Berikut ini pernyataan survei yang disampaikan di dalam kuesioner survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet yang akan menjadi tolok ukur dari 2 (dua) jenis layanan utama yang diberikan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam rangka pengelolaan sidang kabinet yakni penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet.

Tabel 3.3. Pernyataan Survei Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2018

No.	Layanan Utama	No.	Pernyataan Survei
I.	Penyelenggaraan Sidang Kabinet	1.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet Diterima dengan Cepat
		2.	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet Lengkap
		3.	Penayangan Paparan Materi Sidang Kabinet dapat Dilihat dengan Jelas
II.	Risalah Sidang Kabinet	1.	Risalah Sidang Kabinet Diterima dengan Cepat
		2.	Risalah Sidang Kabinet dibaca dengan jelas
		3.	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat ditindaklanjuti

Pada tahun 2018, survei pengelolaan sidang Kabinet dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, berdasarkan izin yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet pada tanggal **20 Juli 2018 (survei semester I)** dan **27 Desember 2018 (survei semester II)**. Berikut gambaran peningkatan kinerja dari hasil survei pengelolaan persidangan kabinet pada semester I dan II tahun 2018. Capaian **rata-rata tahun 2018** adalah sebesar **84,61 persen**, diperoleh dari **semester I** sebesar **85,76 persen** dan **semester II** sebesar **83,46 persen**, dengan rincian tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap jenis layanan utama yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2018

No	Layanan Utama	Semester I	Semester II	Tahun 2018
1.	Penyelenggaraan Sidang Kabinet	83,03 persen	83,59 persen	83,31 persen
2.	Risalah Sidang Kabinet	88,48 persen	83,33 persen	85,91 persen
3.	Pengelolaan Sidang Kabinet	85,76 persen	83,46 persen	84,61 persen

Hasil rata-rata persentase atas jawaban puas ini selanjutnya dibandingkan dengan rentang nilai kepuasan sehingga diperoleh “kategori kepuasan” dan “nilai kepuasan”. Adapun rentang nilai kepuasan yang dipergunakan untuk mengukur kategori dan nilai kepuasan mengacu pada Rentang Nilai Kepuasan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019.

3.5. Rentang Nilai Kepuasan

No	Rentang Nilai Kepuasan	Kategori	Nilai
1	85% - 100%	Sangat Baik	A
2	70% - <85%	Baik	B
3	55% - <70%	Sedang	C
4	<55%	Kurang Baik	D

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran pertama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.
Target, Realiasi dan Capaian Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Persidangan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori/Nilai
1.	Penyelenggaraan Sidang Kabinet	100 persen	83,31 persen	83,31 persen	Baik (B)
2.	Risalah Sidang Kabinet	100 persen	85,91 persen	85,91 persen	Sangat Baik (A)
	Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	100 persen	84,61 persen	84,61 persen	Baik (B)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, target tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet sebesar 100 persen dan realisasi atau capaian kinerjanya sebesar 83,31 persen, target tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet sebesar 100 persen dan realisasi atau capaian kinerjanya sebesar 85,91 persen, dan target tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet sebesar 100 persen dan realisasi atau capaian kinerjanya 84,61 persen. Capaian kinerja yang belum sesuai dengan target disebabkan oleh turunnya tingkat kepuasan responde pada penyelenggaraan sidang kabinet terutama pada ruang lingkup kecepatan penyampaian informasi atas penyelenggaraan sidang kabinet. Meskipun belum sesuai dengan target yang telah ditentukan, berdasarkan angka persentase realisasi tersebut maka capaian yang diperoleh baik kepuasan terhadap penyelenggaraan sidang, risalah sidang kabinet, maupun pengelolaan sidang kabinet adalah “**B**” atau masuk dalam kategori “**Baik**”.


Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada IKU 1 tahun 2018 secara umum menunjukkan hasil sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil survei pengelolaan persidangan kabinet tahun 2018 yang secara umum menunjukkan mayoritas peserta telah memberikan penilaian puas. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2017, pencapaian kinerja IKU 1 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2017 capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada IKU 1 yaitu sebesar 85 persen sedangkan pada tahun 2018 sebesar 84,61 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,39 persen.

Penurunan ini dikarenakan menurunnya tingkat kepuasan atas penyelenggaraan sidang kabinet. Meskipun penurunannya tidak signifikan, namun hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas maupun pertemuan yang

dihadiri presiden dan atau wakil presiden. Perbandingan capaian kinerja IKU 1 pada tahun 2017 dan 2018 dapat digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.2.

Perbandingan Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet



Indikator Kinerja Utama 2:

Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Indikator Kinerja ini merupakan indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur kualitas naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disiapkan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Kualitas naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan artinya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang telah disiapkan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mendapat persetujuan Sekretaris Kabinet. Parameter naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Kabinet yakni:

- a. Sekretaris Kabinet mengajukan memorandum kepada Presiden.
- b. Sekretaris Kabinet membubuhkan paraf pada naskah Surat Kepresidenan/ Kenegaraan yang akan diajukan kepada Presiden untuk mohon persetujuan dan tanda tangan Presiden.

Pengukuran Indikator Kinerja ini menggunakan formulasi perhitungan:

$$= \left(\frac{\sum \text{Naskah dokumen kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\sum \text{Naskah dokumen kepresidenan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \right) \times 100\%$$

Hasil perhitungan penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan pada tahun 2018, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet Tahun 2018

No	Ruang Lingkup	Jumlah Naskah dan Dokumen				
		TW I	TW 2	TW 3	TW 4	Tahun 2018
1.	Jumlah Naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disiapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	149	137	139	125	550
2.	Jumlah Naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	149	137	139	125	550
Persentase Penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

Berdasarkan Tabel 3.7., persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan pada tahun 2018 adalah sebesar 100 persen. Hasil tersebut merupakan rerata dari persentase penyelesaian pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2018. Pada Tahun 2018, dari 550 naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, seluruh naskah dan dokumen tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100 persen.

Merujuk pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam terkait naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan dinilai sangat baik. Hal ini terlihat pada tahun 2018 capaian kinerja atas penyampaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disetujui Sekretaris Kabinet adalah sebesar 100 persen. Apabila disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas penyampaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disetujui Sekretaris Kabinet secara keseluruhan sebesar 100 persen, termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”** atau mencapai nilai **“A”**.

Perbandingan persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan disetujui Sekretaris Kabinet pada tahun 2018, capaiannya sama pada tahun 2017 yakni sebesar 100 persen. Dari sisi jumlah naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan disetujui Sekretaris Kabinet, pada tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah naskah dan dokumen adalah sama yaitu sebanyak 550 naskah dan dokumen. Berikut ini grafik perbandingan persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2018 dan tahun 2017.

Grafik 3.3
Perbandingan Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet Tahun 2017 dan Tahun 2018



Indikator Kinerja Utama 3:

Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah

Indikator Kinerja ini merupakan indikator *outcome*, dimana data diperoleh melalui survei kepuasan terhadap Peserta Diklat Fungsional Penerjemah. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam memberikan pembinaan kepada peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tingkat Ahli Pertama dari berbagai instansi pusat dan daerah. Parameter dalam mengukur tingkat kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah terhadap Penyelenggaraan Diklat yakni:

1. Substansi Materi Pelatihan;
2. Penyelenggara Pelatihan; dan
3. Fasilitas Pelatihan.

Dengan mengukur tingkat kepuasan peserta Diklat Fungsional Penerjemah terhadap Penyelenggaraan Diklat, diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dalam pembinaan peserta diklat dan mempertahankan serta meningkatkan kembali apa yang sudah dicapai dengan baik dalam pembinaan peserta diklat.

Pengukuran kepuasan peserta Diklat Fungsional Penerjemah Penyelenggaraan Diklat menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan pada saat penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah Tingkat Ahli Pertama yang dilakukan kepada responden peserta diklat pada setiap tahunnya.

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan masing-masing layanan diklat yang diberikan pada periode yang telah ditentukan yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata} = \left(\frac{\sum \text{ bobot nilai jawaban per pernyataan}}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan

n = total jawaban responden per pernyataan

Hasil penghitungan persentase kepuasan responden atas diklat fungsional penerjemah pada tahun 2018, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah
Tahun 2018

No	Ruang Lingkup	Tahun 2018
1.	Substansi Materi Pelatihan	92,60 persen
2.	Penyelenggara Diklat	92,10 persen
3.	Fasilitas (Sarana dan Prasarana)	85,94 persen
Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah		88,59 persen


Berdasarkan Tabel 3.8., pada tahun 2018 capaian kinerja atas layanan dalam penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah memperoleh hasil yang “Sangat Baik” yaitu sebesar 88,59 persen. Persentase ini diperoleh dengan menjumlah rata-rata persentase setiap layanan Diklat Fungsional Penerjemah dibagi dengan total jumlah layanan yang dilakukan dalam tahun 2018. Apabila disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, terlihat bahwa capaian kinerja atas kepuasan peserta diklat terhadap Diklat Fungsional Penerjemah secara keseluruhan yaitu sebesar 88,59 persen termasuk dalam kategori “**Sangat Baik**” atau mencapai nilai “**A**”. Pencapaian kinerja atas kepuasan peserta diklat terhadap Diklat Fungsional Penerjemah belum mencapai 100% dikarenakan masih terdapat responden yang menyatakan ketidakpuasan dalam penyelenggaraan diklat fungsional penerjemah. Oleh karena itu, masih banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet baik dalam hal penyediaan isi substansi materi pelatihan, penyelenggaraan diklat, serta penyediaan fasilitas diklat fungsional penerjemah.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, tingkat kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah mengalami kenaikan yakni sebesar 7,59 persen, dimana pada tahun 2017 tingkat kepuasannya sebesar 81 persen sedangkan tahun 2018 tingkat kepuasannya sebesar 88,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peserta diklat fungsional penerjemah semakin puas atas pelayanan diklat yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet cq. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan jika dibandingkan dengan

tahun lalu. Perbandingan persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4

Perbandingan Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tahun 2017 dan Tahun 2018



Indikator Kinerja Utama 4:

Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan


Indikator Kinerja Utama ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet berupa berita, artikel, transkripsi, video dan/atau foto melalui media sosial yaitu twitter dan instagram serta laman resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id. Dengan mengukur tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan ini, diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dalam penyediaan informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet dan mempertahankan serta meningkatkan kembali kelebihan yang sudah dimiliki dalam penyebarluasan informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Survei dilakukan dengan pemungutan suara pada kedua media sosial yaitu twitter dan instagram. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada setiap media sosial dengan kategori antara lain :

1. Kegunaan Twitter Sekretariat Kabinet bagi pengguna
2. Kegunaan Instagram Sekretariat Kabinet bagi pengguna
3. Penyajian informasi dalam website Setkab
4. Kecepatan penyampaian informasi melalui akun Twitter Setkab
5. Kecepatan penyampaian informasi melalui akun Instagram Setkab
6. Keakuratan informasi dalam website Setkab

Pengukuran persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Responden survei adalah pengakses informasi pada media sosial twitter dan instagram serta laman resmi website Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id. Jawaban survei akan dihimpun dan diakumulasikan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada Bulan Juni dan Desember. Tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 3.1
Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan Tahun 2018



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui hasil penghitungan persentase kepuasan responden terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan pada tahun 2018 memperoleh hasil yang baik yaitu sebesar 80,33 persen. Jika disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan yaitu sebesar 80,33 persen dan masuk dalam kategori **“Baik”** atau mencapai nilai **“B”**.

Pada pelaksanaan survei kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan tahun 2018 belum memperoleh hasil maksimal terutama dari segi kecepatan penyebarluasan informasi melalui media sosial seperti twitter dan instagram. Capaian kinerja di tahun 2018 tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian

kinerja tahun 2017, karena pada tahun 2018 pencapaian kinerja menggunakan formula survei yang berbeda dan adanya penambahan media penyebarluasan informasi yaitu melalui media sosial berupa twitter dan instagram.

Indikator Kinerja Utama 5:

Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan

Indikator Kinerja ini merupakan indikator *outcome*, dimana data diperoleh melalui survei kepuasan terhadap para tamu yang melakukan *audience* kepada Sekretaris Kabinet. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretaris Kabinet. Adapun parameter dalam mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan yakni layanan ruang tunggu yang memadai, pelayanan yang baik dan fasilitas yang memadai. Dengan mengukur tingkat kepuasan layanan keprotokolan ini, diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dalam penyediaan layanan keprotokolan dan mempertahankan serta meningkatkan kembali apa yang telah dicapai dengan baik dalam penyelenggaraan layanan keprotokolan.

Pengukuran persentase kepuasan layanan keprotokolan menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Responden adalah para tamu yang melakukan *audience* kepada Sekretaris Kabinet yakni pejabat dari Kementerian/Lembaga, Perwakilan Negara Sahabat, Perwakilan Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, dan lain-lain. Jawaban kuesioner akan dihimpun dan diakumulasi setiap 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan masing-masing kegiatan layanan keprotokolan setiap triwulan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata} = \left(\frac{\sum \text{ bobot nilai jawaban per pernyataan}}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan

n = total jawaban responden per pernyataan

Hasil penghitungan persentase kepuasan responden atas layanan keprotokolan pada tahun 2018, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan
Tahun 2018


No	Ruang Lingkup	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahun 2018
1.	Layanan Ruang Tunggu	87,50 persen	77,27 persen	85,00 persen	91,67 persen	85,36 persen
2.	Pelayanan	90,00 persen	90,91 persen	100,00 persen	97,92 persen	94,71 persen
3.	Fasilitas	82,50 persen	79,55 persen	97,50 persen	87,50 persen	86,76 persen
Persentase Kepuasan atas Layanan Keprotokolan		86,67 persen	82,58 persen	94,17 persen	92,36 persen	88,94 persen

Berdasarkan Tabel 3.9., pada Triwulan I, hasil survei kepuasan layanan keprotokolan diperoleh persentase sebesar 86,67 persen. Hasil tersebut merupakan rerata dari persentase layanan ruang tunggu sebesar 87,50 persen, pelayanan petugas sebesar 90 persen, dan fasilitas yang disediakan sebesar 82,50 persen. Pada Triwulan II, hasil survei kepuasan layanan keprotokolan diperoleh persentase sebesar 82,58 persen. Hasil tersebut merupakan rerata dari persentase layanan ruang tunggu sebesar 77,27 persen, pelayanan petugas sebesar 90,91 persen, dan fasilitas yang disediakan sebesar 79,55 persen. Pada Triwulan III, hasil survei kepuasan layanan keprotokolan diperoleh persentase sebesar 94,17 persen. Hasil tersebut merupakan rerata dari persentase layanan ruang tunggu sebesar 85 persen, pelayanan petugas sebesar 100 persen, dan fasilitas yang disediakan sebesar 97,50 persen. Sementara pada Triwulan IV, hasil survei kepuasan layanan keprotokolan diperoleh persentase sebesar 92,36 persen, hasil tersebut merupakan rerata dari persentase layanan ruang tunggu sebesar 91,67 persen, pelayanan petugas sebesar 97,92 persen, dan fasilitas yang disediakan sebesar 87,50 persen.

Pada tahun 2018, capaian kinerja atas layanan keprotokolan memperoleh hasil sangat baik yaitu sebesar 88,94 persen. Persentase ini didapatkan dengan menjumlah rata-rata persentase kepuasan layanan keprotokolan setiap triwulan dibagi dengan total jumlah survei yang dilakukan pada tahun 2018. Apabila disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat diketahui bahwa capaian kinerja atas kepuasan terhadap layanan keprotokolan secara keseluruhan sebesar 88,94 persen, termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”** atau mencapai nilai **“A”**. Pencapaian kinerja atas layanan keprotokolan belum mencapai target sebesar 100% karena masih adanya responden yang menyatakan kurang puas terhadap layanan ruang tunggu serta fasilitas penunjang dalam layanan keprotokolan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet agar dapat meningkatkan kualitas layanannya terutama dalam ruang lingkup layanan di ruang tunggu dan fasilitas layanan yang disediakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan pada tahun 2018 dapat digambarkan melalui grafik berikut.

Grafik 3.5.
Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan Tahun 2018



Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, persentase kepuasan terkait layanan keprotokolan mengalami penurunan sebesar 1,06 persen, dimana pada tahun 2017 persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan capaiannya sebesar 90 persen, sedangkan pada tahun 2018 capaiannya sebesar 88,94 persen. Penurunan capaian kinerja terjadi pada layanan ruang tunggu dan fasilitas pelayanan. Meskipun demikian, persentase kepuasan layanan keprotokolan secara keseluruhan pada tahun 2018 masih dalam kategori Sangat Baik. Namun, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet cq. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol tetap meningkatkan kualitas layanannya, sehingga kepuasan tamu-tamu yang melakukan *audience* kepada Sekretaris Kabinet dapat dipertahankan capaiannya bahkan semakin meningkat.

Grafik 3.6
Perbandingan Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan Tahun 2017 dan Tahun 2018



C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan setiap kegiatan pada setiap sasaran indikator berdasarkan pada prinsip efektif dan efisien baik berupa efisiensi penggunaan sumber daya maupun efektivitas dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Pencapaian efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebesar 178 persen, yaitu sebanyak 3352 OH dari rencana sebanyak 1900 OH. Maka dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet belum efisien dalam hal penggunaan sumber daya manusia.

Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan kunjungan kerja Presiden ke daerah-daerah dan penyelenggaraan diklat fungsional penerjemah pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2018. Kegiatan kunjungan kerja Presiden ke daerah-daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan yang mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada sasaran "Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas" terutama pada indikator kinerja utama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yaitu persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet serta persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan. Sehingga dibutuhkan penambahan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Sedangkan kegiatan diklat fungsional penerjemah yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2018 merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai arahan pimpinan yang mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada sasaran "Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas" terutama pada indikator kinerja utama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yaitu persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah. Sehingga dibutuhkan penambahan sumber daya manusia untuk melaksanakan penambahan kegiatan tersebut. Efisiensi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Bab D. Realisasi Anggaran.

D. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018, kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tidak hanya diukur dari terlaksananya sasaran program dan indikator kinerja utama yang ditetapkan, melainkan juga dari penggunaan anggaran yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan evaluasi anggaran secara berkala, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet merasakan perlu melakukan revisi anggaran karena semakin banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Hasil revisi anggaran dan realisasi anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2018 dapat tergambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Rincian Realisasi Anggaran Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Tahun 2018

Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Deputi Dukungan Kerja Kabinet	12.000.000.000	7.864.338.000	7.741.362.514	122.975.486

Berdasarkan tabel 3.10., terlihat bahwa anggaran pada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2018 sebesar Rp 7.864.338.000,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) terserap sebesar Rp 7.741.362.514,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) atau sebesar **98,43 persen**.

Berikut ini realisasi anggaran Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berdasarkan sasaran kinerja yang disejajarkan dengan pencapaian setiap sasaran :

Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kegiatan Pendukung IKU	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	Realisasi (persen)	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	Perencanaan dan penyusunan agenda persidangan	14.850.000	14.850.000	100 persen	97,63 persen	84,61 persen
		Persiapan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	40.640.000	40.640.000	100 persen		
		Pengoordinasian perlengkapan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	1.139.086.000	1.093.007.600	95,95 persen		
		Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	1.054.054.000	1.014.680.626	96,26 persen		
		Pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan di Bidang Polhukam dan PMK	113.725.000	113.725.000	100 persen		
		Pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan di Bidang Perekonomian	37.645.000	37.645.000	100 persen		

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kegiatan Pendukung IKU	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	Realisasi (persen)	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
		dan Maritim					
		Pelaksanaan perekaman audio dan visual sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	242.261.000	241.685.800	99,76 persen		
		Penyusunan Transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	65.088.000	65.000.000	99,86 persen		
		Penyusunan risalah, arahan dan petunjuk presiden sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	163.156.000	151.114.600	92,61 persen		
		Pendistribusian Risalah	101.405.000	93.122.240	91,83 persen		
	Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Asistensi penyiapan naskah dokumen resmi pada konferensi internasional	42.101.000	42.055.500	99,89 persen	99,97 persen	100 persen
		Penerjemahan pidato presiden RI	65.750.000	65.750.000	100 persen		
		Konsultasi dan pembahasan hasil penerjemahan dan penyuntingan teks terjemahan	26.400.000	26.400.000	100 persen		
		Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penerjemahan	2.400.000	2.400.000	100 persen		
	Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan penerjemah tingkat pertama	765.928.000	765.729.016	99,97 persen	99,98 persen	88,59 persen
		Diklat teknis penerjemah (1 angkatan)	298.910.000	298.909.025	99,99 persen		
	Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan	Penyebarluasan dan pelayanan informasi	41.434.000	40.925.700	98,77 persen	98,17 persen	80,33 persen
		Pengelolaan Media	9.700.000	9.300.000	95,87 persen		
		Penyelenggaraan koordinasi Humas	180.297.000	180.050.000	99,86 persen		
	Persentase Kepuasan Layanan Keprotokolan	Koordinasi keprotokolan rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden	649.309.000	644.284.560	99,22 persen	96,37 persen	88,94 persen
		Koordinasi dukungan administrasi acara Sekretaris Kabinet	16.000.000	14.400.000	90 persen		

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kegiatan Pendukung IKU	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	Realisasi (persen)	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
		Koordinasi antar kesekretariatan lembaga negara dan kementerian/lembaga	60.714.000	60.646.900	99,88 persen		
						98,42 persen	88,49 persen

Berdasarkan tabel 3.11, dapat disimpulkan bahwa, efisiensi penggunaan anggaran sasaran “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” belum tercapai karena capaian kinerja di bawah realisasi anggaran. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet perlu mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang anggarannya menopang sasaran tersebut namun kinerjanya tidak terukur dengan indikator kinerja yang ada. Serta Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet harus meningkatkan kinerjanya baik dalam pengelolaan sidang kabinet, rapat terbatas dan pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, pelayanan peserta diklat fungsional penerjemah, pelayanan dalam penyebarluasan terhadap informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet serta pelayanan dalam keprotokolan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara keseluruhan memiliki tujuan untuk turut serta dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran program dari Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya. Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat dilihat pada setiap indikator kinerja utama yang dimiliki. Peningkatan capaian kinerja yang diperoleh merupakan salah satu bukti dari peningkatan kemampuan dan keterampilan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam mengelola dukungan kerja kabinet kepada Sekretaris Kabinet. Sedangkan penurunan capaian kinerja yang dihasilkan akan menjadi catatan guna perbaikan kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet agar menjadi lebih baik. Namun, secara keseluruhan pencapaian kinerja tersebut membuktikan bahwa pada Tahun 2018 Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sudah mencapai keberhasilan kinerja baik dalam terlaksananya seluruh kegiatan maupun dalam penggunaan anggaran yang telah ditetapkan terbukti dengan diperolehnya kategori “Baik” dan “Sangat Baik” pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Jika pencapaian kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan anggaran yang diserap di setiap indikator kinerja utama “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”, dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran belum tercapai, karena realisasi anggaran lebih besar dari capaian kinerja yang dihasilkan. Sehingga Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di tahun berikutnya.

B. Saran

Pencapaian kinerja yang baik akan selalu diikuti dengan tuntutan agar menjadi lebih baik. Dalam rangka meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya berikut ini beberapa saran dan rekomendasi bagi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet:

1. Meningkatkan inovasi yang dilakukan pada setiap bidang pelayanan di Deputy bidang Dukungan Kerja Kabinet baik dalam pengelolaan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen

terjemahan, yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, pelayanan peserta diklat fungsional penerjemah, pelayanan dalam penyebarluasan terhadap informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet serta pelayanan dalam keprotokolan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung pelayanan terutama peningkatan dan penyempurnaan pada aspek kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang berbasis kompetensi
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam seluruh kegiatan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet baik secara internal maupun eksternal.

Lampiran Matriks Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	100 persen	84,61 persen	84,61 persen
2. Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 persen	100 persen	100 persen
3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	100 persen	88,59 persen	88,59 persen
4. Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan	100 persen	80,33 persen	80,33 persen
5. Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	100 persen	88,94 persen	88,94 persen

Lampiran Matriks Penyerapan Anggaran

Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (Persen)
Deputi Dukungan Kerja Kabinet	12.000.000.000	7.864.338.000	7.741.362.514	122.975.486	98,43 persen

Lampiran Checklist

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan		Checklist
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/ Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ ✓ ✓ ✓
III.	Substansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓